



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/298 /B.IV/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor.188.342/592/04/1991 tanggal 11 Maret 1991, perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor.14 Tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor.27 Tahun 1980 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.185 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PER TAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAM PUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUN AN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DE NGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pasal 16 angka 2 diubah sehingga berbunyi :
2. Mengkordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian industri, pertambangan dan energi, per dagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia - usaha yang di susun oleh Dinas-dinas, Satuan Or ganisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah - Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan - badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Ting kat II Lampung Tengah.
2. Pasal 18 angka 1 diubah dan harus dibaca :
Pasal 18.
 1. Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan ba han penyusunan rencana dan program pembangunan per tanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, per kebun dan kehutanan.
3. Pasal 20 angka 2 baris kelima, antara kata " Lingkung an " dan " Daerah " disisipkan kata-kata "Pemerintah".
4. Pasal 20 angka 4 diubah dan harus dibaca :
 4. Melakukan dan atau mengkordinasikan penyusunan pro gram tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi- pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejah teraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta ke pendudukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pem - bangunan Lima Tahun Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukan kedalam program Daerah Tingkat I dan - atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan Nasional.

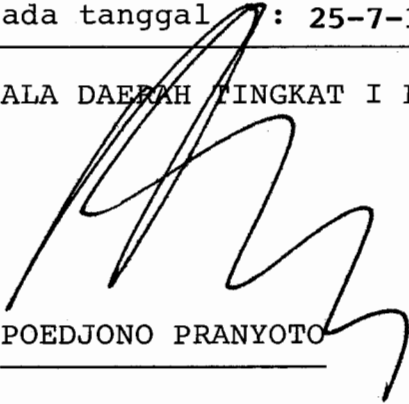
Kedua :

Kedua : Keputusan ini berleku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 25-7-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I
Cq. Sekretaris Jenderal DDN
di - Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
4. Himpunan Keputusan.